

**Implementasi dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan
Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1)
KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng & POLDA
Jateng)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

RISA WIDYA NINGRUM
NIM: 2002056111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Risa Widya Ningrum

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Risa Widya Ningrum
NIM : 2002056111
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Dan Implementasi Terhadap Perbedaan Pengaturan Lama Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2023

Pembimbing 1

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H.

NIP. 197508152008011017

Pembimbing 2

Hasna Afifah, S.Sy., M.H.

NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi : Risa Widya Ningrum
NIM : 2002056111
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng & POLDA Jateng)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun 2023/2024.

Semarang, 16 Oktober 2023

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016


HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH, M.Hum
NIP. 196312191999032001





M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Pembimbing II


M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017


HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu.”

(Q.S An-Nisa: 135)

“Justice cannot be for one side only, but must be for both”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya

Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu

sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan rasa sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tanpamu penulis tidak akan pernah menjadi apapun dan dunia terasa sangat gelap. Terima kasih.

Kakak penulis

terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan segala arahan serta motivasi yang selama ini kakak berikan. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, Panjang umur dan kesuksesan disetiap langkah serta tetap menjadi kakak versi terbaik yang penulis kenal.

Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Ibu Hasna Afifah M.H.

yang telah membimbing, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Seluruh Guru Penulis

yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.

Semua sahabat, rekan berfikir seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2020,
serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Agustus 2023

Deklarator,



Risa Widya Ningrum

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ...إِ ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ِ ي	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
ُ و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai’un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٌ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus mewabah di masyarakat Indonesia. Pada pasal 19 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbedaan dalam hal lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba, hal tersebut menjadi isu kontroversial. Maka penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama menganalisis implementasi dan yang kedua, implikasi terhadap perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan metode empiris. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sedangkan sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak penyidik BNNP Jateng dan pihak penyidik Polda. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu KUHAP dan UU Narkotika. Data tersier berupa bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pengolahan data dalam skripsi ini meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya implementasi dan implikasi signifikan terhadap proses penegakan hukum. Pertama implementasi adanya perbedaan tersebut yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex specialis* dari KUHAP sebagai pemahaman dasar dikarenakan ketidakselarasan bunyi pasal, perlunya kerjasama antara Penyidik kepolisian dengan Penyidik BNN, untuk meminimalisir terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih serta dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dalam penyidikan. Kerjasama tersebut dalam bentuk TAT

(Tim Asesment Terpadu) dan Pemberitahuan tertulis adanya penyidikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik BNN, atau sebaliknya. Kedua, implikasi tersebut meliputi masa penangkapan 1×24 jam tidak memperhatikan ilmu forensik, sehingga mengakibatkan ketidakonsistenan serta ketidakjelasan aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan hukum terkait masa penangkapan dan praktik penegakan hukum dalam kasus penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Implikasi Hukum, Penangkapan, KUHAP, UU Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics crime is a serious problem that continues to plague Indonesian society. Article 19 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulate differences in the length of time for arresting perpetrators of narcotics crimes, this has become a controversial issue. So this research aims to, firstly, analyze the implementation and secondly, the implications of the differences in the length of time for arresting narcotics criminals as regulated in Article 19 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The type of research used in this thesis is empirical juridical research, namely research that combines a juridical (legal) approach with empirical methods. The approach uses a normative approach which focuses on analyzing the legal norms that apply in a legal system. Meanwhile, the data source uses primary data in the form of interviews with Central Java BNNP investigators and Regional Police investigators. Secondary data is in the form of primary legal materials, namely the Criminal Procedure Code and the Narcotics Law. Tertiary data consists of readings in the form of dictionaries, encyclopedias, print media and literature books related to the problems in this thesis. Data processing in this thesis includes data examination, classification, verification and conclusions. Data analysis is carried out qualitatively, such as interviews, structured observations, or analysis of related documents. The results of this research are presented in the form of a narrative description.

The results of this research indicate that there is significant implementation and implications for the law enforcement process. The first implementation of these differences is Republic of Indonesia Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is the *Lex specialis* of the KUHAP as a basic understanding due to the inconsistency in the sound of the articles, the need for cooperation between police investigators and BNN investigators, to minimize the occurrence of overlapping and dualism in resolving narcotics crimes in investigations. This cooperation is in the form of TAT (Integrated Assessment Team) and written notification

of an investigation by Police Investigators to BNN Investigators, or vice versa. Second, these implications include an arrest period of 1×24 hours without paying attention to forensic science, resulting in inconsistencies and lack of clarity for law enforcement officials to provide justice for suspects of narcotics crimes. Therefore, this research also identifies several recommendations for improving legal regulations regarding the arrest period and law enforcement practices in cases of arrest of narcotics criminals.

Keywords: Legal Implementation, Legal Implications, Arrest, Criminal Procedure Code, Narcotics Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Slamet Widodo dan Ibu Rumini yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anak-anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support system bagi penulis dalam menjalani lika-liku masa perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.
2. Kakak Penulis Eko Nuriyanto, S. Akun, terima kasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis hingga menghantarkan penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Ibu Hasna Afifah M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian

skripsi ini.

4. Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku dosen wali terbaik selama awal semester sampai sekarang dan senantiasa memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Yayan Ahdian, M.H. selaku penyidik muda BNNP Jateng, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman, nasihat dan motivasi diwaktu magang di BNNP Jateng bahkan dengan sukarelawan memberikan ide untuk membuat skripsi ini hingga diarahkan dalam melakukan penelitian kemana dan bagaimana.
6. Bapak Eko Wibowo, S.H. selaku Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dan Bapak AKP Rochmadi, S.H., M.Si serta Bapak AIPDA Eko Budi Utomo, S.H. selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, terima kasih atas kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset. Serta pihak penyidik BNNP Jateng Bapak Yayan Ahdian, S.H. dan Ibu Yenny Rahayuningdyah, S.H yang telah memberikan informasi sebagai pelengkap skripsi.
7. Kakak tingkat angkatan 2018, Mbak Dinda Ayu Setya Ningtyas, S.H. dan Kakak tingkat angkatan 2019, Mbak Dina Rahmawati, S.H. terima kasih telah memberikan saran, motivasi, berbagi

pengalaman dan dukungan serta selalu mau direpotkan penulis demi kelancaran skripsi penulis.

8. Rekan-rekan FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) Fakultas Syariah dan Hukum serta Volunteer Amcor UIN Walisongo Semarang (Mbak Syafrina, S.H., Mbak Leha, S.H., Mas ammar S.Pd dan Mas Tama S.Pd., Hera, Aru serta adik tingkat penulis Rohman, Aziz, Revina, Mila dan Nur) terima kasih telah menjadi rekan organisasi penulis, membuka wawasan penulis, serta memberikan banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.
9. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
10. Sahabat tercinta penulis (Grub Penting Metal), Reishinta Wahyu Oktaviani terima kasih telah meluangkan waktu mengantar penulis melaksanakan riset di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dan Kantor BNNP Jateng serta sahabatku Natalia Febrianti yang juga turut hadir dalam suka duka penulis dan sekali lagi terima kasih teruntuk kalian berdua yang selalu kebersamai, memberi semangat serta membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman baik penulis baik di IH A, IH B maupun IH C terutama teman kelas IH-B khususnya Devira mayasari teman SMP hingga teman kuliah, terima kasih telah siap kebersamai

penulis saat laju Purwodadi-Semarang, menjadi teman kos yang terbaik hingga teman kelas se-peminatan pidana hingga saat ini, serta teman kelas, teman PPL, teman KKN penulis lainnya (Viani Hartono Putri, Nurul Satriani, Ghalib Nando, Fadhila, Aprilia, Ayu, Windi, Septi, Aun, Nala, Firman, Rifi, Ferdandi, Dyah, Anisa, Nilna, Dias, Naufal, Didin dan segenap anggota IH-B), serta bestie penulis Alandra Zalfa (FH UNDIP), terima kasih telah menjadi bestie terbaik diwaktu PPL di PN Ungaran sampai saat ini.

12.Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu, Insha Allah setiap perbuatan baik kembali menjadi amal baik, aamiin.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 30 Agustus 2023

Penulis



Risa Widya Ningrum

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II	26
TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERBEDAAN LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHAP DAN UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA JATENG	26
A. Pengertian Implementasi	26
B. Pengertian Implikasi	27
C. Penangkapan Pelaku	29
1. Pengertian Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP	29
2. Jenis-Jenis Penangkapan.....	30
3. Syarat-Syarat Melakukan Penangkapan Di Dalam KUHAP.....	32
D. Tindak Pidana Narkotika	34
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	36
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	39
4. Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	42
E. Asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	45
BAB III.....	50
LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHAP DAN PASAL 76 UU RI NO. 35	

**TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA
JATENG 50**

**A. Gambaran Umum BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda
Jateng 50**

**1. Sejarah BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng
..... 50**

**2. Visi dan Misi BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda
Jateng 53**

**3. Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi BNNP Jateng dan
Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng 54**

**B. Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat
(1) KUHAP Dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika... 72**

**1. Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkoba
Dalam KUHAP 72**

**2. Batas Waktu Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Oleh
Penyidik Kepolisian 75**

**3. Kewenangan Penyidik BNN Dalam Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika 77**

**4. Batas Waktu Penangkapan Pelaku penyalahguna narkotika Oleh
Penyidik BNN 80**

BAB IV 84

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERBEDAAN
LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHAP DAN UU RI NOMOR 35
TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA JATENG 84**

A. Implementasi Terhadap Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan UU RI Nomor 35 Tentang Narkotika di BNNP dan POLDA JATENG.....	84
B. Implikasi Terhadap Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan UU RI Nomor 35 Tentang Narkotika di BNNP dan POLDA JATENG.....	104
BAB V	119
PENUTUP.....	119
A. Simpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif kadang kala berdampak negatif.¹ Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam narkoba dan obat-obatan terlarang.

¹ Bakhri, Syaiful, 2012. *Kejahatan Narkoba dan psikotropika*, Gramata publishing, Jakarta hal 3

Permasalahan narkoba merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba.² Faktor-faktor yang mempengaruhi residivis tindak pidana narkoba adalah faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkoba dilakukan secara preventif dan represif.³

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Akibatnya bila tidak dilaksanakan, ditaati dan diakui oleh masyarakat, penegak hukum bertugas melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum dan aturan pemerintah secara murni dan tegas. Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, BNN, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa

² AR. Sujono dan Bony Daniel, Tarmizi (Ed). 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

³ Yudha Nugraha Septiawan, "Analysis of the Causes of Narcotics Recidivites in Class Ila Prisons in Bogor", *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (2020).

Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP).

Penegakan hukum pidana, kepekaan hati nurani para aparat penegak hukum dalam tugasnya secara Undang-undang merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk mewujudkan law enforcement dan keadilan yang substantif.⁴ Tanpa adanya kepekaan hati nurani, maka hukum yang terjadi hanya sebatas legalistas formalistis yang menghasilkan keadilan prosedural. Pernyataan tersebut bisa diibaratkan ketika dilakukan penyidikan secara represif terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan hal itu di atas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan⁵. Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2007 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hal.6

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6.

dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.⁶

Salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi, ditaati, dan harus dindahkan masyarakat Negara Indonesia yang kemungkinan besar bersifat imperatif adalah UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Perundang-Undangan ini adalah salah satu bagian dari perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Dikarenakan Peraturan Perundang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini untuk menggurangi dan memberantas tindak pidana Narkotika. Dalam memberantas tindak pidana narkotika tersebut, di perlukan berbagai macam cara dan tindakan yang tegas dari penyidik dan penyidik dalam memberantas penyalagunaan narkotika. Kerja sama dari elemen lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk penyalagunaan tindak pidana Narkotika. Penyidik BNN dan Polri sangat berperan aktif di karena memiliki tugas serta wewenang dalam menangani sebuah kasus tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu larangan penggunaan narkoba tidak hanya didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 akan tetapi di dalam Islam juga dilarang hal itu dijelaskan didalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 90.

⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka diikutinya larangan meminum khamar dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta diikuti dengan larangan penggunaan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama.⁸ Hukum Islam mendominasi cara umat Islam memandang segala sesuatu. Teori ortodoks (salaf) menyatakan bahwa kehidupan setiap umat Islam diatur oleh dua macam ilmu sekaligus, yaitu ilmu kalam (teologi) dan ilmu fiqh (hukum Islam).⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: intermasa, 1993), h. 123.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera hati, 2002), h. 192.

⁹ Abu Rokhmad, “Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System”, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 3 No. 1 (2021).

Pemberantasan tindak pidana narkotika diperlukan berbagai macam cara dan tindakan yang tegas dari penyidik dan penyidik dalam memberantas penyalagunaan narkotika. Serta kerja sama dari elemen lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk penyalagunaan tindak pidana narkotika. Penyidik BNN dan Polri sangat berperan aktif dikarena memiliki tugas serta wewenang dalam menangani sebuah kasus tindak pidana narkotika. Sebagaimana kewenangan seorang penyidik dan penyidik telah di atur dan sudah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis sebagaimana yang terdapat KUHAP dan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk kewenangan penyidik sendiri di atur dalam Pasal (7) KUHAP, sedangkan wewenang penyidik dalam UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika wewenang penyidik sendiri di atur dalam pasal 75.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penyidik BNN juga berwenang untuk mengumpulkan informasi intelijen terkait dengan peredaran narkoba, mengidentifikasi jaringan peredaran narkoba, serta melacak aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Mereka bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam rangka memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyidik BNN menjalankan kewenangan lama penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24 jam.¹⁰

Dalam hal ini, perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara aturan di dalam KUHAP dan peraturan BNN menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. KUHAP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia mengatur lama penangkapan pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Namun disisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki peraturan sendiri yang mengatur lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika. Secara sekilas bahwa perbedaan aturan antara Pasal 19 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah hal wajar yang tidak perlu diteliti. Dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex Specialis* dari KUHAP. Artinya pelaksanaannya diatur secara khusus jadi secara otomatis penyidik kepolisian dapat mengacu undang-undang tersebut.

Apabila dikaji secara mendalam terdapat pasal yang bersinggungan. Misalnya Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁰ Mengingat, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana artinya penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang adanya kewenangan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang-undang ini. Namun dipasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengatur kewenangan Penyidik BNN. Dari sini menjadi titik permasalahan yang perlu diteliti secara mendalam terkait adanya perbedaan aturan tersebut. Sehingga Penyidik Kepolisian tidak secara langsung mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan tetap mengacu aturan KUHAP.

Perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara KUHAP dan peraturan BNN ini dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai implementasi dari adanya perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara KUHAP dan peraturan BNN serta bagaimana implikasinya terhadap proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik dalam mengatasi implementasi dan implikasi yang ditimbulkan dari adanya perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagai upaya untuk

meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti memilih judul penelitian “Implementasi Dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkoba Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi di BNNP Jateng & POLDA Jateng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

- 1) Bagaimana implementasi perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng?
- 2) Bagaimana implikasi adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui implementasi perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.
- 2) Untuk mengetahui implikasi adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis dari penelitian skripsi "Implementasi dan Implikasi Adanya Perbedaan Pengaturan Lama Penangkapan Pelaku penyalahguna narkoba pada KUHAP dan Peraturan BNN" adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana Implementasi perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Hal ini akan berguna untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pidana di Indonesia.

2) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dapat membantu meningkatkan kajian hukum pidana khususnya terkait penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia dan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana narkoba. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang belum tercakup dalam skripsi ini, atau melakukan analisis lebih mendalam terhadap implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Jurnal Wajah Hukum Volume 4(2), Oktober 2020, 212-219 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X oleh Abdul Muchlis Hutabarat et al, “*Analisis Kewenangan Penyidikan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)*”. Dimana jurnal tersebut membahas mengenai Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, Bagaimana Implementasi Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, serta Faktor apa saja yang menjadi kendala, dan solusi Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Pengaturan Hukum Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, mengetahui Implementasi Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika, serta Faktor apa saja yang menjadi kendala, dan solusi Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis (sociologis legal research) untuk mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkoba. Hasil penelitian ini

menunjukkan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika pada dasarnya sudah terlaksana sudah terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kendala terutama benturan dalam perbedaan pelaksanaan undang-undang.¹¹ Hal yang membedakan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasinya adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada KUHAP dan Peraturan BNN. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yuridis empiris. Sedangkan, analisis datanya secara kualitatif yaitu teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen.

- 2) Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 Nomor 3 – Desember 2022 yang berjudul “*Kewenangan Penangkapan Oleh BNN Dan POLRI*

¹¹ Abdul Muchlis Hutabarat et al, “*Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)*”, Jurnal Wajah Hukum Volume 4(2), Oktober 2020, 212-219 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X.

Terhadap Pelaku penyalahguna narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” oleh Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia. Jurnal ini membahas tentang Penangkapan Bagi Pelaku penyalahguna narkotika Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, mengenai batasan dalam lamanya lama untuk penangkapan dan penahanan yang di dapati untuk penyelidikan yang di laksanakan badan narkotika nasional bersama dengan instansi kepolisian dalam menjalankan tugas Dan fungsinya mendapati permasalahan terhadap dasar peraturan yang saling bertolak belakang dan berbeda yang dimana untuk Penyidik badan narkotika nasional (BNN). Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pengelolaan bahan hukum secara kualitatif yang menggunakan pengkajian secara normatif, setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul yang kemudian penyajiannya di lakukan secara deskriptif dan sistematis.¹²Hal yang membedakan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Penelitiannya

¹² Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama, “Kewenangan Penangkapan Oleh BNN Dan POLRI Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 Nomor 3 – Desember 2022.

bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasinya adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada KUHAP dan Peraturan BNN. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yuridis empiris. Sedangkan, analisis datanya secara kualitatif yaitu teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen.

- 3) *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022 yang berjudul “*Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional*” oleh Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jurnal ini membahas menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalah 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri

menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan.¹³ Hal yang membedakan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasinya adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada KUHAP dan Peraturan BNN. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yuridis empiris. Sedangkan, analisis datanya secara kualitatif yaitu teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen.

- 4) *Audito Comparativ Law Journal* Vol. 2, Issue 1, 2021 yang berjudul “*Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan*

¹³ Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, “*Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkoba Nasional*”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika“, oleh Sunardi Riono, Haris, Magister Ilmu Hukum, DPPS UMM, Malang, Indonesia. Jurnal ini membahas berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan yang berlaku dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang menekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian analisis langsung terhadap surat perintah penangkapan No.SP.Kap/239/IX/2019/Resnarkoba dan surat perintah penangkapanNo.Sp-Kap/02- BRTS/VIII/Ka/Pb.02/2019/BNNKo-MLG.¹⁴ Hal yang membedakan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasinya adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada KUHAP dan Peraturan BNN. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yuridis empiris. Sedangkan, analisis datanya secara kualitatif yaitu teknik

¹⁴ Sunardi Riono, Haris, “*Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika* “, *Audito Comparativ Law Journal* Vol. 2, Issue 1, 2021.

pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Naomi (2019) “*Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis mengenai perbedaan batas waktu penangkapan tersangka tindak pidana penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda, serta adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengubah/mencabut pasal tertentu atas seluruh atau sebagian pasal yang mengalami disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang tersebut, mengajukan uji materil kepada lembaga yudikatif, dan menerapkan asas hukum/doktrin hokum.¹⁵ Hal yang membedakan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama

¹⁵ Naomi “*Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019.

penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasinya adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada KUHAP dan Peraturan BNN. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yuridis empiris. Sedangkan, analisis datanya secara kualitatif yaitu teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan metode empiris.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara objektif melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Metode empiris dapat melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, studi kasus, survei, atau analisis statistik. Penelitian yuridis empiris mencoba untuk menguji dan memperkuat pemahaman

¹⁶ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Yuridis Empiris*": *Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum*", hlm.22.

hukum melalui data empiris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana implikasi dan implementasi terhadap adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sebagai penelitian hukum normatif, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan solusi hukum dalam penyelesaian masalah yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat responden serta hasil pengamatan atau observasi, dalam hal ini adalah;

- 1) Penyidik BNN yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Pendekatan Normatif*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Penyidik Polisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan semua jenis tindak pidana termasuk melakukan penyidikan tindak pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa atau sumber data yang berisi informasi tentang bahan hukum primer berupa KUHAP dan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁸

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini ¹⁹.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna,

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 38.

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

²⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali nilai dan norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan maupun pengumpulan data angka, melainkan memusatkan perhatian untuk mengkaji perilaku-perilaku seseorang yang mengalami perubahan secara signifikan dan mengetahui gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Sebagaimana dikutip oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), Edisi Revisi, h.4.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang baik serta pemahaman yang komprehensif, maka peneliti perlu menyusun kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan, di mana peneliti memberikan sebuah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari adanya penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Di sini peneliti juga menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas masalah yang hampir sama namun dengan perspektif yang berbeda.

Bab II: Bab ini peneliti menjabarkan tentang tinjauan konseptual tentang implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Pada bab ini terdapat penjelasan tentang pengertian implementasi, pengertian implikasi, penjelasan mengenai penangkapan pelaku, penjelasan tindak pidana narkoba, penjelasan asas *lex specialis derogat legi generali*. Tinjauan konseptual ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III: Bab ini disajikan mengenai lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

Bab IV: Hasil penelitian dan analisis terhadap implikasi dan implementasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

Bab V: Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini terwujud.

Daftar Pustaka: memuat daftar bacaan yang menjadi referensi di dalam penelitian ini.

Lampiran: memuat lampiran-lampiran berupa dokumentasi penulis saat riset, daftar pertanyaan wawancara serta surat keterangan pernah riset di instansi riset penulis.

Daftar Riwayat Hidup Penulis: memuat riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERBEDAAN LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHP DAN UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA JATENG

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.²³

²³ Bagong Suyanto, *Pengertian Implementasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian, outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai..

B. Pengertian Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam.

Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah

publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.²⁴

C. Penangkapan Pelaku

1. Pengertian Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP

Penangkapan berarti proses, cara, perbuatan menangkap. Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan dalam sudut pandang KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan dan proses penangkapan, tetapi juga membahas

²⁴ Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007), hlm. 42-43

dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi didalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk manghadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul. KUHAP disahkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia.

2. Jenis-Jenis Penangkapan

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

a. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan

Di dalam hal tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

b. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tangkap tangan)

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu :

- 1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
- 2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- 3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- 4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

3. Syarat-Syarat Melakukan Penangkapan Di Dalam KUHAP

Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintang tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut. Khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan. Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya. Manusia sebagai hamba tuhan yang juga sebagai mahluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk tuhan. Sebagai manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan serta martabat harkat pribadi yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali, tidak

ada seorang pun yang ingin direndahkan dan diperlakukan dengan tidak layak.

Hans Kelsen mengarahkan pikirannya bahwa positivisme hukum yang menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Teori Hukum Murni bukanlah salinan ide transendental yang sempurna, namun tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan. Sementara hukum progresifnya Rahardjo bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang dibangun.²⁵

Dalam menghadapi dan memeriksa sesuatu tindakan pidana (melakukan penyelidikan/penyidikan) khususnya penangkapan tidaklah semudah seperti kita membalikan telapak tangan karena dalam pelaksanaannya membutuhkan pemahaman manusia dan kemanusiaan, dimana disitu pihak terdapat suatu harkat dan martabat yang mesti dilindungi dan dilain pihak ada pemenuhan tujuan tindakan penegakan hukum yaitu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum guna untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat jangan sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka atau juga sebaliknya demi

²⁵ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law", *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 2 (2019).

melindungi dan menjunjung harkat dan martabat tersangka dikorbankan kepentingan masyarakat. Polri yang dalam hal ini mempunyai salah satu wewenang untuk mengambil suatu tindakan penangkapan memegang peranan penting dan menempati posisi yang vital dan utama didalam penentuan serta pemenuhan tujuan dimaksud.

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.²⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan narkotika, secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotic* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.²⁹ Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁰ Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

²⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.

³⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm 17.

menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.³¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika terdapat pada Pasal-Pasal Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ³²:

- a. Tidak Sah Menanam, Mengolah, Memiliki, Menyimpan, Memiliki atau Menyediakan Narkotika Pelanggaran ini berlaku untuk semua narkotika, meskipun hukumannya berbeda tergantung pada kategori dan jumlah narkotika yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat definisi yang tepat tentang budidaya, penyimpanan, kepemilikan atau kegiatan lain yang dilarang oleh ketentuan ini.

³¹ Mardani, hlm 78.

³² Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika secara hukum (Pasal 113, 118, 123). Tindak pidana ini juga berlaku bagi semua golongan narkotika dan dianggap lebih berat daripada tindak pidana yang berkaitan dengan penanaman dan budidaya.
- c. Secara Melawan Hukum Menawarkan untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Pembelian atau Penjualan, Penerimaan, Pemberian, atau Perdagangan Narkotika.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara.³³
- d. Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika Secara Tidak Sah.
- e. Tindak Tindak Pidana Prekursor (Pasal 129) Prekursor narkotika didefinisikan sebagai “setiap zat atau bahan kimia atau bahan awal yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika”.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada saat ini banyak sekali kita jumpai penyalahgunaan Narkotika banyak sekali

³³ Ibid, Pasal 114, 115, 119.

modus peredaran Narkotika. Bahaya penggunaan Narkotika dapat dijabarkan ke dalam empat hal sebagai berikut :

a. Terhadap Pribadi atau Individu Bahaya terhadap pribadi atau individu dapat dibagi tiga:

1) Bagi kesehatan fisik

Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan Hepatitis C.

2) Bagi kesehatan mental

Mereka yang mengkonsumsi Narkotika akan mengalami gangguan mental dan prilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi, dan perilaku.

3) Bagi kehidupan sosial

Narkotika mampu mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan bermasyarakat, pecandu Narkotika cenderung bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan.

b. Terhadap Keluarga

Bahaya Narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua.

c. Terhadap Masyarakat

Bahaya Narkotika bagi masyarakat yaitu berbuat tidak baik dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari masyarakat yang berkepentingan, selanjutnya mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli Narkotika.

d. Terhadap Bangsa dan Negara

Narkotika juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan Negara. Rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa yang seyogyanya siap menerima estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Semua orang pada prinsipnya ingin hidup lebih baik dan ingin segera keluar dari masalah yang dihadapinya. Dalam hati seorang pecandu sekalipun ada niat juga untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika. Ia ingin berhenti karena terdorong oleh rasa bersalah baik kepada orang tua, saudara, kenalan, dan lingkungan sekitarnya. Ia juga punya kerinduan seperti orang lainnya, bisa bekerja atau belajar.

4. Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sanksi pidana merupakan bentuk dari pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sanksi penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan pada Pasal 111 yakni:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hal 709.

Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika juga menyebutkan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika, yakni:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai sanksi pengguna Narkotika pada Pasal 117 adalah: ³⁵

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyebutkan sanksinya:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar

³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 117 hlm 59.

rupiah). Maka untuk menanggulangi pecandu Narkotika yang ada pemerintah menyediakan rehabilitasi bagi pecandu

E. Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas tersebut. Sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Tercatat dalam sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus.³⁶

Kodifikasi hukum peninggalan Romawi ini memberikan pengaruh kuat bagi pengembangan sistem hukum banyak negara di dunia sampai kemudian menjelma menjadi negara dengan sistem hukum modern seperti yang ada pada saat ini, termasuk Indonesia. Papinianus dalam Digest 50.17.80 menyatakan: “*In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est*” (*in the whole of law, species takes precedence over genus, and it has been laid down that anything that relates to the particular is regarded as the most important*).³⁷

³⁶ Robert W. Shaffern. 2009. Law and Justice from Antiquity to Enlightenment. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, hlm. 69-70.

³⁷ Joel P. Trachtman. 2013. The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win. South Carolina: Createspace Independent Publishing, hlm. 57.

Kekhususan lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifat umum dan tidak diperdebatkan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum. Sejak pembentukannya ketentuan hukum yang bersifat khusus ini, memang disadari berpotensi menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum. Dengan maksud untuk melengkapi atau bahkan melakukan perbaikan atau koreksi atas ketentuan hukum yang bersifat umum.

Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf hukum utilitarian yang masyhur, yaitu Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi. Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif.

Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang

mustahil. Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:³⁸

Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa:³⁹

³⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

³⁹ Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan*". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Menurut Prof. Bagir Manan, acap kali ada kekeliruan (*misleading*) dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus. Seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengesampingkan seluruh ketentuan yang umum padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus

dalam peraturan khusus yang bersangkutan. Penerapan undangundang yang bersifat khusus terhadap undangundang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut.

Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi. ⁴⁰Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umumkhusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum.

⁴⁰ Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta, hlm. 56.

BAB III

LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHP DAN PASAL 76 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA JATENG

A. Gambaran Umum BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

1. Sejarah BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala BNNP yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. BNNP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Kepala BNNP dibantu oleh seorang Kepala Bagian Umum, dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Kantor BNNP Jawa Tengah berada di Jalan Madukoro Blok BB Semarang 50144, berada di komplek perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta dan status kantor merupakan pinjam pakai dari Gubernur Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah membawahi beberapa BNNK yaitu BNNK Kendal, BNNK Purbalingga, BNNK Batang, BNNK Banyumas, BNNK Temanggung, BNN Kota Tegal dan BNNK Cilacap.

Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Saat ini BNNP Jawa Tengah dipimpin oleh Brigjend Pol Drs. Heru Pranoto, M.Si. BNNP Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.⁴¹

Sejarah perjuangan Kepolisian Komando Daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa:

- a. Periode 17 Agustus 1945-17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945;
- b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949;

⁴¹ Situs Pencarian, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

- c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950;
- d. Periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru; dan
- e. Periode 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian Komando Daerah Kepolisian Jawa Tengah.

Tabel 3.1 Daftar Jajaran Polres Polda Jawa Tengah

Polrestabes Semarang	Polres Surakarta	Polres Batang
Polres Semarang	Polres Purbalingga	Polres Karanganyar
Polres Pati	Polres Pekalongan Kota	Polres Kudus
Polres Kendal	Polres Pekalongan	Polres Jepara
Polres Demak	Polres Tegal Kota	Polres Rembang
Polres Salatiga	Polres Tegal	Polres Grobogan
Polres Banyumas	Polres Brebes	Polres Blora
Polres Cilacap	Polres Pemalang	Polres Sukoharjo
Polres Banjarnegara	Polres Boyolali	Polres Klaten
Polres Magelang Kota	Polres Wonogiri	Polres Sragen
Polres Magelang	Polres Purworejo	Polres Kebumen
Polres Temanggung	Polres Wonosobo	

(Sumber: Laporan Bidhumas Polda Jateng)

2. Visi dan Misi BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Visi BNNP Jateng : “Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di Wilayah Jawa Tengah yang Profesional dan Berintegritas”.

Misi BNNP Jateng : “Menyelenggarakan Program P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih Narkoba”.

Visi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng : Menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

Misi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng : ⁴²


- a. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat;
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas;
- c. Melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum;

⁴² Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

- d. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif;
- e. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

3. Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi BNNP Jateng dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Berikut gambar 3.1 bagan struktur organisasi BNNP Jateng :



(Sumber: bnn.go.id)

Dari bagan struktur organisasi BNNP Jateng diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. BNNP Jateng adalah singkatan dari "Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah". Yang merupakan badan atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung

jawab atas penanganan narkoba dan obat-obatan terlarang khususnya di provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

- b. Bidang umum adalah bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP Jawa Tengah, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP Jawa Tengah.
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) adalah bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Bidang Pemberantasan dan Intelijen adalah bidang yang berupaya untuk mengatasi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang serta aktivitas terkait dengan penyalahgunaan narkoba.⁴³
- e. Bidang Rehabilitasi adalah bidang yang melaksanakan tugas terkait kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memberikan penguatan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah, serta memfasilitasi dan melaksanakan program rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

⁴³ Situs Pencarian, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

1) Kedudukan BNNP Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

- a) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- b) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- c) BNNP dipimpin oleh Kepala.

2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3) Tugas BNNP Jawa Tengah yaitu :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- g) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- h) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

4) Fungsi BNNP Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas BNNP Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi.
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.
 - c) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNKab/Kota dalam wilayah provinsi.
 - d) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah provinsi.
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.
 - f) Pelayanan administrasi BNNP, dan
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.⁴⁴
- 5) Tugas Pokok Polda yaitu menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan

⁴⁴ Situs Pencarian, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023


pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.⁴⁵

Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yaitu meliputi :

- a) Kabidhumas : Kepala Bidang Humas.
- b) Subbagrenmin : Subbagian Perencanaan dan Administrasi Subbagrenmin.
- c) Subbidpenmas : Subbidang Penerangan Masyarakat Subbidpenmasdan.
- d) Subbid PID : Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- e) Urren : Urusan Perencanaan.
- f) Urmin : Urusan Administrasi.
- g) Urtu : Urusan Tata Usaha.
- h) Urpenum : Urusan Penerangan Umum.
- i) Urpensat : Urusan Penerangan Satuan.
- j) Urmitra : Urusan Kemitraan.
- k) Urpulah Infodok : Urusan Pengumpulan Pengolahan Informasi & Dokumentasi.
- l) Urmonitor : Urusan Monitor.
- m) Urliprodok : Urusan Liputan Produksi & Dokumentasi.

⁴⁵ Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023


Berikut gambar 3.2 bagan struktur organisasi bidhumas :⁴⁶



Sumber: (subbagrenmin)


Berikut gambar 3.3 bagan struktur organisasi Polri tingkat Polda A

⁴⁶ Situs Pencarian, <https://ditpolair.jabar.polri.go.id/subbagrenmin/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023



(Sumber: <http://jateng.polri.go.id>)

Berikut gambar 3.4 bagan struktur organisasi Polri tingkat Polda B :



(Sumber: <http://jateng.polri.go.id>)

Dari kedua gambar bagan struktur organisasi Polri tingkat Polda tipe A dan tipe B, terlihat bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah terdapat tiga tipe Polda, yakni Polda Tipe A Khusus, Polda Tipe A, dan Polda Tipe B. Jenis-jenis Polda, Polda Tipe A Khusus sebagaimana dijelaskan dalam regulasi kepolisian tersebut merupakan kepolisian daerah yang berkedudukan di ibukota. Saat ini hanya terdapat satu Polda Tipe A Khusus, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A Khusus dan Tipe A dipimpin perwira tinggi berpangkat Inspektur

Jenderal Polisi bintang dua. Sementara Polda Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi bintang satu.⁴⁷

Berikut adalah keterangan dari struktur bagan diatas:

- a) Kapolda, adalah Kepala Polda adalah pimpinan Polri didaerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.
- b) Wakapolda adalah Wakil Kepala Polda adalah pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda serta memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
- c) Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.⁴⁸
- d) Bid. Propam adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bid Propam bertugas membina dan

⁴⁷ Situs Pencarian, <https://ditpolair.jabar.polri.go.id/subbagrenmin/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

⁴⁸ Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

- menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Bid Humas adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bidhumas bertugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan /informasi serta kerjasama/kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.
 - f) Bid KUM Adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bidbinkum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan dan nasehat hukum,penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pembinaan hukum/peraturan daerah.
 - g) Bid TI Polri adalah bidang yang bertugas sebagai pembina dan penyelenggara sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multimedia sebagai pusat informasi kriminal.
 - h) Roops (Biro Operasi) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi Kepolisian.

- i) RORENA adalah bidang yang bertugas pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rorena bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran.
- j) ROSDM adalah bidang bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen dibidang bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel, serta penilaian kompetensi dilingkungan Polda.
- k) ROSARPRAS merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik yang meliputi pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dilingkungan Polda.
- l) SPRIPIM adalah bidang yang merupakan unsur pelayanan yang berada dibawah Kapolri. Bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri
- m) SETUM Adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan/administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos, dan perpustakaan POLDA.
- n) YANMA adalah bidang yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan,

pengawasan protokoler, penjagaan markas dan urusan dalam dilingkungan Polda.⁴⁹

Dibawah unsur pimpinan terdapat unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan yang bertugas seperti :

- a) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peratursn yang berlaku.
- b) Dit Intel berfungsi membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan opsional,dan peringatan dini (early warning). Kedua memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam
- c) Ditreskrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah

⁴⁹ Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

Kapolda. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi Identifikasi dan Laboratorium Forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrim menyelenggarakan fungsi :

- a) Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
 - b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrim;
 - e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
 - f) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrim.
- d) Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) SATBRIMOB berfungsi melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta 43 pelaksanaan kegiatan SAR. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satbrimob menyelenggarakan fungsi:
1. Pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 2. Penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda;
 3. Pelaksanaan tugas operasional Brimob yang meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasional kepolisian, penanganan senjata kimia (KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (backup) sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
 4. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian Informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.
- f) DitBinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus serta kegiatan kerja

sama dalam bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

- g) Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.
- h) Dit Pam Obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, ekgiatandidalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.
- i) DitPolair, bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- j) Ditshabara adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.⁵⁰

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidhumas Polda Jawa Tengah di bagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

⁵⁰ Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

1. Sub Bagian Renmin Subbag Renmin adalah Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Humas Polda Jateng.
2. Sub Bidang Penmas Subbid Penmas adalah Sub Bidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Jateng ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas): AKBP Agung Aristyawan Adhi, S.H., SIK, yang bertanggungjawab langsung kepada Kabid Humas.
 - a. Sub Bidang Penmas adalah unsur pelaksana utama Bidhumas yang berada dibawah kendali Kabid Humas.
 - b. Sub Bidang Penmas bertugas membina dan menyelenggarakan hubungan kemitraan, penerangan umum, dan penerangan satuan dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal Polda Jateng maupun eksternal untuk masyarakat umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbid Penmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penerangan umum dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polda Jateng;
- b. Penyiapan rencana pembentukan opini melalui media online;
- c. Pemberian hak jawab terhadap hal-hal yang penting untuk pencitraan organisasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan penerangan satuan dalam rangka pemerataan informasi di kalangan personel Polda Jateng; dan

- e. Menjalin hubungan komunikasi dengan media massa dan non media.

3. Sub Bidang PID Subbid PID atau Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana utama Divhumas yang berada di bawah Kabid Humas. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas kewajibannya Kasubbid PID dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (Ka Ur Pullah Infodok): Kopol Eko Susilo. Urusan Pullah Infodok adalah Urusan pelaksanaan dibawah Sub Bidang PID yang bertugas menyediakan informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polda Jateng kepada pemohon informasi publik.
- b. Kepala Urusan Liputan, Produksi dan Dokumentasi (Ka Ur Lipprodok): Kopol Suradi.
- c. Kepala Urusan Monitoring (Ka Ur Monitoring): Kopol Noerhadi Agus Purwanto. Ur Monitoring bertugas melakukan monitoring terhadap kegiatan operasional dan keberhasilan/prestasi Polda Jateng yang menonjol.⁵¹

⁵¹ Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

B. Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam KUHAP

Wewenang adalah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari undang-undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyidik, penyidik, serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal tersebut dikarenakan aparaturnya memiliki kuasa atas suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi tersebut didapatkan dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.⁵² Sebelum adanya penahanan perlu dilakukan adanya suatu penyidikan dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Kewenangan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan suatu keinginan atas kekuasaan dari diri sendiri. Tetapi kewenangan juga dimaksudkan yaitu untuk memaparkan dan penegakan hukum panutan yang sesuai perintah memutuskan pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan.

⁵² Harum, M. H. (1991). Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Kewenangan penyidikan ialah suatu yang penting mengenai bagaimana isi sebenarnya di dalam tindak pidana dan juga dikategorikan dalam tindak pidana narkotika. Bila suatu penyidikan tidak dapat dikendalikan karena ketidaktahuan dari batasan siapa penyidikan dan akhirnya memperlihatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pembersihan narkotika akan tidak dapat dikendalikan. Karena itu perlu diketahui bahwa antara penyidik polri dengan BNN mempunyai wewenang yang berbeda, BNN mendapatkan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Dimana wewenang tersebut sudah tertera pada undang-undang.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika menggunakan Pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan.⁵³ Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat

⁵³ Pasal 19 ayat (1) KUHP

kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a. “Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
- b. “Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
- c. “Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia.”

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik.

Disini menekankan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidak jelasan dalam Undang-Undang

Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

2. Batas Waktu Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian

Batas waktu penangkapan pelaku penyalahguna narkotika oleh penyidik kepolisian merupakan hal yang penting dalam menjaga keberhasilan penyidikan dan keamanan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik kepolisian terkait batas waktu penangkapan pelaku penyalahguna narkotika. Batas waktu penangkapan pelaku penyalahguna narkotika oleh penyidik kepolisian diatur dalam hukum acara pidana, seperti KUHAP Pasal 19 ayat 1.⁵⁴ Pasal ini menegaskan bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam jangka

⁵⁴ Pasal 19 ayat (1) KUHAP

waktu paling lama 1x24 jam, sejak penangkapan dilakukan. Pembatasan waktu ini bertujuan untuk mencegah penangkapan yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Batas waktu 1x24 jam dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP ini dimaksudkan agar penyidik kepolisian dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka secara cepat dan efisien.

Pemeriksaan tersebut mencakup identifikasi pelaku, pengumpulan bukti-bukti awal, serta mengumpulkan keterangan saksi yang relevan. Dalam jangka waktu tersebut, penyidik kepolisian harus memastikan bahwa penangkapan berdasarkan alat bukti yang cukup serta memperoleh petunjuk yang jelas terkait dengan pelaku penyalahguna narkoba. Jika dalam batas waktu 1x24 jam tersebut penyidik kepolisian tidak berhasil memperoleh alat bukti yang cukup atau petunjuk yang jelas terkait dengan pelaku penyalahguna narkoba, maka penyidik kepolisian harus segera melepaskan tersangka. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut alat bukti yang cukup ditemukan, penyidik kepolisian dapat melanjutkan proses penyidikan dengan melibatkan jaksa penuntut umum.

Hal yang penting dicatat, bahwa batas waktu 1x24 jam dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP dapat diperpanjang dalam beberapa keadaan tertentu. Misalnya, jika tersangka ditangkap pada hari libur atau hari besar, batas waktu penangkapan dapat diperpanjang sampai dengan 2x24 jam. Selain itu, dalam situasi-situasi tertentu yang diatur dalam KUHAP, seperti keadaan darurat atau kepentingan penyelidikan yang

mendesak, penyidik kepolisian dapat mengajukan perpanjangan batas waktu penangkapan kepada jaksa penuntut umum. Dengan adanya ketentuan batas waktu penangkapan pelaku penyalahguna narkotika dalam KUHAP Pasal 19 ayat 1, diharapkan proses penegakan hukum terhadap kasus narkotika dapat berjalan secara cepat dan adil. Pembatasan waktu ini juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi tersangka serta melindungi hak-hak individu dalam proses penyidikan.

3. Kewenangan Penyidik BNN Dalam Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

BNN dan Polri memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Namun dalam pelaksanaannya, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat dipasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa *“Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik”*. Dan pada ayat 2 disebutkan *“Penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan.”*⁵⁵ Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci

⁵⁵ Pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan.⁵⁶

Proses penyidikan oleh BNN tentu melakukan penangkapan dan penahanan yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan menahan pelaku penyalahgunaan narkotika, oleh sebab itu Penangkapan Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pernyataan dengan bunyi yaitu *suatu tindakan kewenangan penyidik berupa penegakan yang dilakukan sementara waktu dalam membatasi kebebasan seorang tersangka atau terdakwa di karenakan sudah terdapat cukup bukti dalam kepentingan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan bisa di proses peradilan.*

Proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik BNN Secara tegas di berikan di berikan waktu jangka penangkapan dan penahan kepada seorang tersangka tindak pidana narkotika oleh BNN paling lama 3x24 jam dan dapat di perpanjang paling lama tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam) sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai narkotika, didalam pasalnya yang ke 76 ayat (1) dan (2) yang berbunyi *pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama*

⁵⁶ Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang menjadi perbincangan di semua komponen masyarakat dan juga akan terus menjadi ancaman bagi setiap negara yang sudah mengharamkan barang yang termasuk dari bagian narkotika maupun zat sejenis lainnya, selain itu tindak pidana narkotika juga menjadi suatu kejahatan yang bersifat lintas antara beberapa negara sehingga sudah di masukan dalam jenis tindakan kejahatan yang bersifat *transnational crime* atau kejahatan ini memiliki transisi di setiap negara⁵⁷.

Akibat maraknya tindak pidana narkotika yang semakin marak tanpa memandang golongan maupun usia maka peran suatu badan khusus dan kepolisian negara republik indonesia sangat dibutuhkan mengingat sindikat tidak pidana narkotika sangatlah rapi dan terorganisir, sehingga memaksa setiap POLRI harus berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika sangat di perlukan peran aktif POLRI dan badan khusus dalam membantu proses penyidikan yang akan dilakukan oleh BNN, hal ini juga mengacu pada kedudukan kepolisian yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan pada setiap tindakan seseorang yang bersifatnya tindakan pidana secara

⁵⁷ Witanto, D. . (2019). *Hukum Acara Peradilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Imaji Cipta Karya

umum ataupun tindakan pidana yang khusus mengingat posisi kepolisian sebagai penyidik tunggal pada setiap tindak pidana yang dimana salah satunya adalah tindak pidana narkoba.

4. Batas Waktu Penangkapan Pelaku penyalahguna narkoba Oleh Penyidik BNN

Sehubungan dengan sifat khusus dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pun memiliki kekhususan. Pasal 73 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan: *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*. Sebagai peraturan yang bersifat khusus, regulasi dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, lebih diutamakan dibanding regulasi yang sifatnya umum.

Pasal 75 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan : *Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:*⁵⁸

- a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

⁵⁸ Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009

- b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

- k) memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- n) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- o) melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- p) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- q) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- r) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang untuk melakukan penangkapan oleh penyidik, diatur khusus pada Pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan:⁵⁹

⁵⁹ Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERBEDAAN LAMA PENANGKAPAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 19 AYAT (1) KUHAP DAN UU RI NOMOR 35 TENTANG NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA JATENG

A. Implementasi Terhadap Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan UU RI Nomor 35 Tentang Narkotika di BNNP dan POLDA JATENG

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu sebagai kesatuan sistem yang integral. Dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama. Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-Undang

tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika.

Dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan wewenang melakukan penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika, dimana bunyi lengkap pasal tersebut yaitu

*“Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.”*⁶⁰

Namun dalam pasal tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada kata-kata “berdasarkan Undang-Undang ini” sehingga konsekuensinya dalam melakukan penangkapan yang diatur Pasal 82 ayat (2) huruf ‘h’ PPNS harus menggunakan dasar Pasal 16 KUHAP yaitu

“(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Pasal 19 KUHAP berbunyi:

⁶⁰ pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”⁶¹

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-Undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan keterangan dari Eko Wibowo, selaku Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, bahwa pengaturan kewenangan penangkapan antara penyidik BNN dan Polri

⁶¹ Pasal 16 dan 19 KUHAP

sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan masa penangkapan antara Penyidik BNN dan Polri tersebut dipandang membeda-bedakan tersangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang ditangkap oleh penyidik Polri. Padahal kedua Penyidik tersebut, telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan masing-masing yaitu Pasal 19 ayat 1 KUHAP bagi Penyidik Kepolisian dan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi Penyidik BNN.⁶²

Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini dalam implementasinya, tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

⁶² Eko Wibowo, Wawancara, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, 23 Juni 2023

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok seperti penegakan hukum, pengayoman, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, Polisi salah satunya bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁶³

Implementasi lainnya, terhadap adanya perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika pada KUHAP dan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pengaruhnya dalam hal sulitnya penangkapan. Dalam implementasinya, keterangan dari Yayan Ahdian selaku Penyidik BNNP Jateng, kasus narkotika tidak mudah mengungkapnya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, misalnya pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik dan sebagainya yang korbannya melapor. Namun, jika tindak pidana narkotika tidak ada yang bersedia

⁶³ Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

melapor. Padahal jika melapor, tersangka bisa menjalankan rehabilitasi tetapi penyidiklah yang harus pandai-pandainya mengungkap dan menangkap. Susahnya mencari alat bukti, menemukan pelaku penyalahgunaan narkoba hal yang sangat sulit. Hal ini disebabkan pelaku yang sangat pandai dalam hal mencari tempat untuk menggunakan narkoba, biasanya pelaku sembunyi-sembunyi dalam menggunakan narkoba, ada yang di Apartment milik temannya bahkan jika pelaku menggunakan narkoba di rumah sendiri, pelaku menggunakannya sembunyi tanpa diketahui istri dan anak yaitu di kamar mandi.⁶⁴

Batasan lamanya penangkapan yang diatur di KUHAP yaitu 1x24 jam, hal yang sangat singkat dan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama ditempat-tempat atau di daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari untuk menyelesaikan masalah penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pedoman pelaksanaan KUHAP Memberikan jalan sebagai berikut :

1. Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat.

⁶⁴ Yayan Ahdian, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 21 Juni 2023

2. Bila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

Surat perintah yang dikeluarkan bukan surat perintah penangkapan, melainkan surat perintah “membawa menghadap”. Jadi, tugas penyidik hanya membawa seseorang menghadap ke penyidik, bukan menangkap yang batas waktunya belum ditentukan, berapa lamanya pun diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Penangkapan hanya diberikan kepada pelaku kejahatan sementara terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud di Pasal 19 Ayat 2 KUHAP.⁶⁵

Realitanya penyidik kepolisian banyak yang mengacu pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena maksimalnya waktu dalam melakukan penangkapan. Alasan lain yaitu karena pada saat tertangkap tangan barang bukti yang ditemukan atau disita dari seseorang yang diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, harus disisihkan sebagian kecil barang yang disita, dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium forensik, untuk mengetahui Barang Bukti yang disita positif mengandung narkotika atau tidak, setelah

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 28.

menangkap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dilakukan pengembangan terhadap pengedarnya atau bandarnya.⁶⁶

Pengembangan kasus narkotika oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) atau Polri (Kepolisian Republik Indonesia) melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terkoordinasi untuk mengungkap dan menangani kejahatan narkotika. Langkah-langkah dalam pengembangan kasus narkotika yaitu sebagai berikut :⁶⁷

1) Intelijen dan Pengumpulan Informasi

Tim intelijen BNN atau Polri akan mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan aktivitas narkotika. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, informan, pemantauan wilayah, dan data intelijen.

2) Analisis Informasi

Informasi yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, koneksi, dan modus operandi yang mungkin terkait dengan kasus narkotika. Analisis ini membantu mengarahkan penyelidikan lebih lanjut.

⁶⁶ Eko Budi Utomo, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Ruang Subdit 1, 25 Juni 2023

⁶⁷ Situs Pencarian, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

3) Penyelidikan Awal

Tim penyelidik akan melakukan penyelidikan awal untuk memverifikasi informasi dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Ini bisa melibatkan surveilans, pemantauan komunikasi, dan pengumpulan informasi tambahan dari berbagai sumber.

4) Penetapan Tersangka dan Pengumpulan Bukti

Setelah ada bukti yang cukup, tim akan menetapkan tersangka atau lebih dalam kasus tersebut. Bukti-bukti seperti barang bukti narkoba, transaksi keuangan, dan alat komunikasi akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkuat kasus.

5) Operasi Tangkap Tangan

Dalam beberapa kasus, operasi tangkap tangan dapat dilakukan untuk menangkap pelaku sedang dalam aksi melakukan transaksi atau aktivitas terkait narkoba. Langkah ini penting untuk mendapatkan bukti langsung dan mengamankan pelaku.

6) Pengembangan Informasi Lebih Lanjut

Setelah penangkapan, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap tersangka. Hal ini dapat menghasilkan informasi lebih lanjut mengenai jaringan, penyelundupan, dan sumber pasokan narkoba.

7) Kerja Sama Intern dan Ekstern

BNN atau Polri akan bekerja sama dengan berbagai instansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti lembaga antar negara, Interpol, atau agensi intelijen asing, untuk pertukaran informasi dan kerja sama dalam penanganan jaringan internasional.

8) Penyusunan Berkas Kasus

Tim penyelidik akan menyusun berkas kasus yang berisi semua informasi, bukti, dan kronologi yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya.

9) Proses Hukum

Berkas kasus akan diserahkan ke pihak berwenang, seperti jaksa penuntut umum atau pengadilan. Proses hukum akan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

10) Pengungkapan kepada Publik

Pihak berwenang dapat memberikan informasi kepada publik mengenai pengungkapan kasus narkoba ini sebagai upaya pencegahan dan memberikan contoh dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah :⁶⁸

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

⁶⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- j. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau

dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini juga didukung oleh bunyi Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 :


“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitupula sebaliknya”.
69

Tampak jelas bahwa penyidik dan penyidik untuk perkara narkotika, bukanlah sebagaimana digambarkan bahwa BNN adalah pemonopoli untuk dibidang penyelidikan dan penyidikan, tidak ada kewenangan yang lebih besar yang dimiliki oleh masing-masing penyidik dan penyidik tersebut mengingat Polri pun berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan sama sebagaimana yang penyidik dan penyidik BNN lakukan. Keduanya harus berkerja sama dan berkoordinasi walaupun tidak ada lagi sistem subordinasi antara Polri dan BNN.

⁶⁹ Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Gambar bagan 4.1

Koordinasi Penyidik BNN dan Polisi



Bagan diatas dapat dijelaskan mulai dari penangkapan tersangka, baik dilakukan oleh Penyidik Polisi maupun BNN yang kemudian bersama melaksanakan penyidikan lebih lanjut dan pengembangan kasus. Setelah ditemukannya barang bukti permulaan misalnya berupa jenis narkoba, tersangka ditangkap baik oleh polisi yang menggrebek atau pun BNN. Selanjutnya pelaksanaan TAT (Tim Asesment Terpadu) ynag tujuannya menginterogasi lebih lanjut terkait peran pelaku sebagai apa, alasan menggunakan, hingga berapa banyak narkoba yang dikonsumsi hingga TAT dapat menyimpulkan trsangka mendapatkan

kesempatan rehabilitasi ataupun justru hukuman sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷⁰

Berdasarkan hasil riset penulis di Kantor BNNP Jateng ditemukan kerjasama yang dilaksanakan antara BNN dan Polri dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Kerjasama antara BNN dan Polri dilaksanakan dalam bentuk TAT (Tim Asesment Terpadu). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Psikolog/Dokter, seksi rehabilitasi. BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama di dalam mencegah dan menindak pelaku penyalahguna narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan Press release atas temuan tersebut.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana

⁷⁰ Yayan Ahdian, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 31 Mei 2023.

terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Proses penanganan terhadap tersangka pecandu narkotika dalam jangka waktu 1x24 jam oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, dengan cara dilakukannya pemeriksaan/wawancara dengan tersangka, apabila mereka diindikasi sebagai pecandu maka dilakukan tindakan asesment. Pengaturan terkait Tim Asesment Terpadu (TAT) belum ada pengkajian secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dapat dijadikan sebagai alternatif dalam hal kerjasama antarkedua penyidik tersebut untuk menghindari adanya *overlapping* atau tumpang tindih.

- b. Kerjasama antar penyidik dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Telah ditegaskan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa kewenangan penyidik PPNS kementerian seperti kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik PPNS tertentu berkerjasama dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kerjasama antar penyidik tersebut dilakukan dengan cara saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya, diatur didalam pasal 84 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya :

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.”⁷¹

Sedangkan penyidik PPNS tertentu berkerjasama dengan penyidik BNN atau penyidik Polri, diatur pada pasal 85 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian

⁷¹ Pasal 84 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana."⁷²

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain.

Khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan keterangan dari Rochmadi selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, bahwa dalam rangka kerjasama tersebut harus adanya pelaporan polisi dan tanpa pelaporan polisi apabila pelaku tertangkap tangan atau keadaan tertentu berdasarkan pada aturan yang ada di Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan

⁷² pasal 85 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷³ Sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 :

“(1) Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary) seperti narkoba dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror)”⁷⁴

Sedangkan bunyi pasal 16 ayat (1) dan (2) :

“(1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu. (2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.”⁷⁵

Tindakan penyidikan seketika yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) :

“Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a.melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP; b.mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP; c.menutup dan mengeledah lokasi TKP; d.mengeledah orang di TKP yang sangat

⁷³ Rochmadi, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Subdit 1, 23 Juni 2023.

⁷⁴ Pasal 15 ayat (1) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁵ Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

patut dicurigai; e. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP; f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai; g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.”⁷⁶

Adanya perbedaan aturan penangkapan diperlukan kegiatan menyasikan hubungan antara penyidik BNN dan Polri, tentunya perlu memandang pengaturan yang telah diterapkan pada Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) yaitu sebagai sentra penegakan hukum terpadu yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada, dibentuknya *Gakkumdu* bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya harmonisasi pengaturan antara penyidik BNN dan Polri dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud di atas, selain mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan upaya penangkapan bagi pelaku penyalahguna narkoba oleh Penyidik BNN dan Polri serta mencegah ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum, hal ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara penyidik BNN dengan penyidik Polri.

Selain adanya kerjasama untuk meminimalisir terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih serta dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, dalam pelaksanaannya keberadaan Badan-

⁷⁶ Pasal 16 ayat (3) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Narkotika tersebut dinilai menghamburkan anggaran karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

B. Implikasi Terhadap Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Dan UU RI Nomor 35 Tentang Narkotika di BNNP dan POLDA JATENG

Dalam kasus narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam fungsi penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan penangkapan. Hal lain yang membedakan penangkapan dalam kasus narkotika dengan penangkapan dalam KUHAP adalah lama penangkapan, yang mana berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika, penangkapan dalam kasus narkotika dilakukan paling lama 3x24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang 3x24 jam lagi. Undang-Undang tidak secara tegas menyatakan apa alasan perpanjangan penangkapan ini. Namun secara tersamar dapat dilihat

dalam konsideran maupun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika huruf (e) yang berbunyi :

“Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”

Berdasarkan bunyi konsideran diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban sehingga dibutuhkan penambahan waktu kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Penangkapan dalam kasus narkotika merujuk pada ketentuan Undang-Undang RI Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Secara substansial Undang-Undang Narkotika yang baru tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Terkecuali penekanan pada kewenangan upaya paksa pada BNN yang sangat besar. Ketentuan lain disebutkan dalam Undang-

Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 butir g menyatakan bahwa:

“Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Pasal diatas menegaskan bahwasannya, KUHAP memberikan peran utama kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan tidak mengurangi peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam hal ini jelas, bahwa penyidik kepolisian berhak untuk menangani masalah tindak pidana narkoba. Salah satunya melakukan penangkapan pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP yaitu melaksanakan penangkapan hanya satu hari. Sedangkan Penyidik BNN, melakukan penangkapan berdasarkan aturan BNN yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kewenangan penyidik Polri tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal

81 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia dengan BNN juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa penyidik Polri dapat melaksanakan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, tetapi undang-undang tersebut hanya secara tegas mengatur kewenangan Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika mulai dari huruf a sampai dengan huruf s.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam KUHAP. Sehingga dasar hukum yang digunakan penyidik Polri dengan penyidik BNN berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya, salah satunya pada prosedur upaya paksa penangkapan. Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Narkotika yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24 jam. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

Hal ini menjadi perhatian manakala tersangka tindak pidana narkotika sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan. Akibat dari

adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkoba oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.⁷⁷ Yayan Ahdian selaku Penyidik BNNP Jateng menjelaskan bahwa pengungkapan kasus dan jaringannya maka berpengaruh juga dengan masa penangkapan tiga hari itu. Oleh karena itu, diharapkan bisa mengembangkan kasus tersebut.

Pengungkapan kasus tidak berhenti dimasa penangkapannya saja, tetapi para penyidik harus mencari siapa atasannya, sumbernya, bagaimana cara tersangka membelinya, sehingga tidak logis jika tersangkanya hanya satu minimal pasti tersangkanya ada dua. Dalam masa penangkapan, tersangka pun sudah dihitung menjalani masa penahanan, dimana masa penangkapannya adalah 6 hari.⁷⁸ Pengaturan terkait penangkapan dan penahanan pun sudah diatur didalam pasal 22 ayat 4 KUHAP yang berbunyi "*Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan*".⁷⁹ Sehingga, pelaku penyalahguna narkoba mendapatkan pengurangan pidana dari penangkapan tersebut.

⁷⁷ Soeryono Soekanto, Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.29.

⁷⁸ Yayan Ahdian, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 31 Mei 2023.

⁷⁹ Pasal 22 ayat (1) KUHAP

Hal tersebut dilaksanakan untuk semua tindak pidana tanpa terkecuali, jadi jika masa penangkapan dan penahanan oelaku tindak pidana narkotika enam hari maka masa menjalani hukumannya adalah selama enam hari tersebut. Mengingat pengungkapan pelaku tindak pidana yang tidak mudah, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi penyidik kepolisian untuk segera mengungkap tersangka meskipun hal tersebut tidaklah mudah. Rochmadi selaku penyidik kepolisian, mengungkapkan bahwa dalam hal mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP, para penyidik kepolisian harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjalankan tugasnya dalam waktu sehari tersebut.⁸⁰

Implikasi lainnya yaitu aparat penegak hukum tidak konsisten untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri, hal ini dipengaruhi tidak samanya peraturan keduanya. Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja, bukan 6 hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN. Namun pada praktiknya banyak kasus narkotika mengenai kewenangan penangkapan yang dijalankan adalah 6 hari, sekalipun tidak disidik oleh Penyidik BNN. Hal tersebut jika dikaji tentunya melanggar prinsip "*the right of due process*" dalam sistem peradilan pidana terpadu. Prinsip *The Right Of Due Process* yaitu para tersangka berhak diselidiki

⁸⁰ Rochmadi, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Subdit 1, 23 Juni 2023.

atau disidik berdasarkan landasan hukum acara dan sesuai dengan teknis hukum yang berlaku.

Tabel 4.1

Perbedaan Pengaturan Penangkapan

Pasal 19 Ayat (1) KUHAP	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Penyidik : -Polri -PNS Tertentu	Penyidik : -Polri -BNN -PNS Tertentu
Penangkapan maksimal 1 x 24 jam.	Penangkapan maksimal 3 x 24 jam dan diperpanjang 3x24 jam.

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan aturan penangkapan. Terlepas dari cara penangkapan, baik direncanakan ataupun tertangkap tangan, KUHAP mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP). Tidak ada perpanjangan, tetap 1 x 24 jam. Lewat satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum. Dengan demikian, adanya perbedaan aturan tersebut menyebabkan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum yaitu

Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNNP Jateng. Mengingat waktu 1 x 24 jam merupakan waktu yang cukup singkat untuk menangkap pelaku penyalahguna narkoba beserta jaringannya.

Keterangan dari Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, dalam hal penangkapan pelaku penyalahguna narkoba dengan waktu 1 x 24 jam sangat singkat. Oleh karena itu, adanya asas *lex specialis* dari KUHAP membuat para penyidik kepolisian menggunakan aturan tersebut. Dengan dasar adanya asas *lex specialis* dan ketidakmampuan melaksanakan penangkapan jika berpedoman dengan KUHAP yang hanya 1 x 24 jam. Namun hal tersebut hanya diberlakukan oleh sebagian kecil penyidik saja, mengingat para penyidik sebagai aparat penegak hukum harus patuh dan taat akan aturan hukum yang berlaku. Terkait hasil dari penangkapan menggunakan dasar KUHAP tentu hasilnya kurang maksimal dan masih banyak beberapa ketidakakuratan data.

Sehingga, berdampak pada ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum dan berdampak pada ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkoba. Sulitnya pengungkapan tindak pidana narkoba beserta jaringannya, membutuhkan aturan yang jelas dan sama. Terlebih adanya masa perpanjangan penangkapan di dalam KUHAP Pasal 19 ayat 1. Sebagaimana keterangan dari pihak penyidik kepolisian terkait adanya asas *lex specialis*, tidak dapat dijadikan alasan dasar

mengingat dalam proses penyidikan, undang-undang tersebut mengatur kewenangan penyidik BNN secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi kewenangan penyidik Polri. Salah satunya mengenai masa penangkapan maksimal 6 x 24 jam hanya berlaku bagi Penyidik BNN, sedangkan penyidik Polri kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam.

Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data. BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sampel pada laboratorium forensik. Waktu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sampel pada laboratorium forensik.

Penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku penyalahguna narkotika. Dan seolah-olah ada pemberitahuan tersangka

penyalahguna narkotika penyidik harus bisa mengatasinya dengan sigap dalam waktu satu hari tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Yenny selaku Penyidik Muda BNNP Jateng, alasan yang sering dikemukakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, bahwa jangka waktu penangkapan maksimal 72 jam tidak cukup untuk melakukan tes laboratorium. Tes laboratorium yang dimaksud yaitu tes laboratorium untuk narkotika, tes air seni tersangka, serta untuk mengungkap jaringan pengedar narkotika (kejahatan terorganisasi). Sehingga diperlukan penambahan kewenangan paksa penangkapan, yang hanya diperbolehkan bagi Penyidik BNN menjadi maksimal 3 X 24 jam dan diperpanjang tanpa persetujuan siapapun menjadi maksimal 3 X 24 jam. Salah satu upaya untuk mengendalikan penangkapan, adalah dengan mensyaratkan surat penangkapan. Surat ini sesungguhnya lebih dari sekadar syarat administrasi.

Surat tersebut memberi kepastian hukum kepada orang yang ditangkap, yang meliputi setidaknya dasar penangkapan, serta siapa pihak yang menangkap. Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga harus diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap, dengan mewajibkan orang yang menangkap menyampaikan tembusan surat penangkapan kepada pihak keluarga orang yang ditangkap dan ditahan. Selain demi kepastian hukum, surat penangkapan dan tembusannya juga membantu

memenuhi hak tersangka/ terdakwa dalam menyiapkan pembelaan dirinya.⁸¹

Berdasarkan observasi penulis terkait keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dilihat dari fakta di lapangan bahwa undang-undang yang memberikan masa penangkapan yang terlalu lama kepada penyidik BNN dapat menyebabkan kelemahan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana;
- 2) Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang terjadinya praktik pemerasan atau penyuapan dan negosiasi antara aparat dengan tersangka yang berhasil ditangkap. Karena Faktanya sering terjadi tawar-menawar mengenai jumlah uang yang harus diserahkan kepada aparat agar tersangka dapat dilepas;
- 3) Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan narkotika, jumlah/berat narkotika, unsur tindak pidana apakah termasuk unsur memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan,

⁸¹ Yenny, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 21 Juni 2023

menjual, membeli, menjadi perantara dan lain-lain. Hal ini berguna bagi tersangka karena untuk proses kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum di pengadilan tentu mengikuti hal-hal yang bermula sejak awal;

- 4) Waktu penangkapan yang lama, juga dapat membuka peluang aparat untuk menggelapkan barang bukti narkoba justru untuk menyimpan dan kemudian menjualnya kembali. Selain itu masa penangkapan yang terlalu lama, membuka peluang aparat untuk melakukan “*abuse of power*” atau penyalahgunaan wewenang jabatan, penyiksaan atau tekanan fisik maupun psikis oleh aparat dalam proses interogasi memaksa tersangka untuk mengaku;
- 5) Dalam praktiknya selama ini, penyidik tidak *fair* dengan membuat surat penangkapan yang seringkali disusun dengan waktu atau tanggal mundur. Ketiadaan administrasi formil secara dini dan kurang sadarnya aparat memenuhi hak asasi “*Miranda Warning*” yaitu peringatan yang harus dilakukan atau diberikan kepolisian kepada tersangka kriminal yang akan ditahan dalam penegakan hukum di Amerika Serikat sedangkan di Indonesia “*Miranda Rights*”, memungkinkan terjadinya penelantaran tersangka dan melebihi batas maksimal penangkapan oleh aparat.

Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24

jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku penyalahguna narkotika.⁸² Dari uraian yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa jelas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam tidaklah akurat ditinjau dari beberapa pengkajian salah satunya terkait uji forensik. Hal ini dikarenakan, waktu penangkapan 3x24 jam diperpanjang 3x24 jam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan pada keakuratan data forensik. Sehingga aturan yang ditetapkan dalam KUHAP tentunya sangat kurang.

Keterangan dari Penyidik BNNP Jateng, adanya perbedaan kewenangan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika menjadi suatu persoalan hukum bagi penyidik BNN dan penyidik Polri dalam menentukan penggunaan dasar hukumnya. Hal ini mengingat penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bukan 6 hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN yang di atur dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pelaksanaan penangkapan bagi pelaku penyalahguna narkotika oleh Penyidik BNN dan Polri.

⁸² Rochmadi, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Subdit 1, 23 Juni 2023.

Perbedaan tersebut tentunya memicu ketidakpastian hukum dan prinsip persamaan di muka hukum.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.

Permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan

dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), jadi hal ini berdampak juga pada tidak maksimalnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersangka sehingga penangkapan terhadap tersangka kurang cukup barang buktinya.

Menurut Eko Budi Utomo, selaku penyidik dari polda, mengungkapkan jika selama beliau bertugas belum pernah mendapatkan teguran masalah penangkapan tersangka. Hal ini dikarenakan tim penyidik polda saat ini lebih mengacu pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dibandingkan KUHAP. Hal ini juga yang menyebabkan adanya perubahan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang masa penangkapan hanya dilakukan 24 jam terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸³

⁸³ Eko Budi Utomo, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Subdit 1, 23 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, Implementasi terhadap adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan riset peneliti, para penyidik kepolisian sebagian besar mengacu pada UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dibandingkan dengan aturan KUHAP. Dengan dasar adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni memberlakukan peraturan khusus dibandingkan peraturan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, diatur kerjasama antar kedua penyidik. Bentuk kerjasamanya yaitu TAT (Tim Asesment Terpadu) dan kerjasama dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Penyidik Polisi kepada Penyidik BNN maupun sebaliknya. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih serta dualisme kewenangan.

Kedua, Implikasi terhadap adanya perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada KUHAP dinilai kurang efektif dan belum dapat menjamin keakuratan data karena kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik. Sehingga jika diterapkan secara berkelanjutan, mengakibatkan aparat penegak hukum tidak konsisten, ketidaktegasan serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas adalah:

Pertama, Penulis mengharapkan kepada para pembuat hukum (legislatur) dapat lebih detail dan jelas dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dengan harapan mencegah adanya multitafsir.

Kedua, Penulis mengharapkan seluruh penegak hukum dapat memberlakukan peraturan sesuai dengan keberlakuannya. Dengan harapan dapat memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat secara luas.

Ketiga, Penulis berharap juga adanya penelitian lanjutan, agar dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang belum tercakup dalam skripsi ini, atau melakukan analisis lebih mendalam terhadap implementasi dan implikasi terhadap perbedaan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkoba pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNNP Jateng dan POLDA Jateng.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Ahmad Hanafi. “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 45.
- Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007), hlm. 42-43
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 230.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Tarmizi (Ed). 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo”, hlm. 166-171.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 8.
- Bagong Suyanto, *Pengertian Implementasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

- Bakhri, Syaiful, 2012. *Kejahatan Narkotika dan psikotropika*, Gramata publishing, Jakarta hal 3
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 38.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Jakarta: intermasa, 1993), h. 123.
- Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Yuridis Empiris*”: *Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum*”, hlm.22.
- Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.
- Harum, M. H. (1991). *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35
- Laden Marpaung,, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.6.

- Laden Marpaung,, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Edisi Revisi, h.4.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 64.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera hati, 2002), h. 192.
- Mardjono Reksodiputro, *2007 Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hal.6
- P. S. Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*,” *Equilibrium*, vol. 5, no. 9, pp. 1–8, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm8
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 28.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29
- Soeryono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.29.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10
- Sutrisno Hadi, *Pendekatan Normatif*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm 17.
- Witanto, D. (2019). *Hukum Acara Peradilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Imaji Cipta Karya.

Jurnal

- Abdul Muchlis Hutabarat et al, “*Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)*”, Jurnal Wajah

Hukum Volume 4 (2), Oktober 2020, 212-219 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X.

Abu Rokhmad, “*Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System*”, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 3 No. 1 (2021).

Muhammad Harun, “*Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*”, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 2 (2019).

Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama, “*Kewenangan Penangkapan Oleh BNN Dan POLRI Terhadap Pelaku penyalahgunaan narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3 Nomor 3 – Desember 2022.

Sunardi Riono, Haris, “*Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika*”, *Audito Comparativ Law Journal* Vol. 2, Issue 1, 2021.

Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, “*Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional*”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2009, hal. 342.

Yudha Nugraha Septiawan, “*Analysis of the Causes of Narcotics Recidivitesin Class Ila Prisons in Bogor*”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (2020).

Skripsi

Naomi “*Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019.

Narasumber Wawancara

Eko Budi Utomo, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Ruang Subdit 1, 25 Juni 2023.

Eko Wibowo, Wawancara, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, 23 Juni 2023

Rochmadi, Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, Ruang Subdit 1, 23 Juni 2023

Yayan Ahdian, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 21 Juni 2023.

Yenny, Wawancara, Penyidik Muda BNNP Jateng, Bidang Pemberantasan, 21 Juni 2023.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Pasal 117 hlm 59.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex specialis* dari
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana artinya
penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana khusus yang
pengaturannya dipisahkan dari KUHP.

Website

Ispan Diar Fauzi, *Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif*, artikel ini
diakses di www.hukumpedia.com, pada tanggal 31 Mei 2023.

Situs Pencarian, <https://ditpolair.jabar.polri.go.id/subbagrenmin/>,
diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

Situs Pencarian, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 18
Agustus 2023

Situs Pencarian, <https://jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18
Agustus 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH).

1. Bagaimana pandangan Bapak / ibu terkait perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah Bapak / ibu melihat adanya konsekuensi atau implikasi tertentu dari perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini dalam praktik hukum sehari-hari?
3. Bagaimana menurut Bapak / ibu perbedaan pengaturan ini dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika?
4. Apakah Bapak / ibu memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang implementasi Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus nyata? Jika ya, apa yang dapat Bapak / ibu sampaikan tentang implementasi tersebut?
5. Dalam pandangan Bapak / ibu, apakah perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini konsisten

dengan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas keadilan yang berlaku di Indonesia?

6. Bagaimana Bapak / ibu menilai efektivitas perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini dalam upaya memberantas peredaran narkotika di Indonesia?
7. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP atau Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika? Jika ya, apa saja dan bagaimana mengatasinya?
8. Apakah Bapak / ibu memiliki saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini berdasarkan pengalaman atau pengetahuan Bapak / ibu dalam praktik hukum?
9. Apakah Bapak / ibu melihat adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang atau merevisi peraturan terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika dalam konteks perbedaan ini?
10. Bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan hukum terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika?

**LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
(DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG).**

1. Bagaimana pandangan Bapak / ibu terkait perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika antara Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah Bapak / ibu melihat adanya konsekuensi atau implikasi tertentu dari perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini dalam praktik hukum sehari-hari?
3. Bagaimana menurut Bapak / ibu perbedaan pengaturan ini dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika?
4. Apakah Bapak / ibu memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang implementasi Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus nyata? Jika ya, apa yang dapat Bapak / ibu sampaikan tentang implementasi tersebut?
5. Dalam pandangan Bapak / ibu, apakah perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas keadilan yang berlaku di Indonesia?
6. Bagaimana Bapak / ibu menilai efektivitas perbedaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini dalam upaya memberantas peredaran narkotika di Indonesia?

7. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP atau Pasal 76 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika? Jika ya, apa saja dan bagaimana mengatasinya?
8. Apakah Bapak / ibu memiliki saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan pengaturan lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika ini berdasarkan pengalaman atau pengetahuan Bapak / ibu dalam praktik hukum?
9. Apakah Bapak / ibu melihat adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang atau merevisi peraturan terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika dalam konteks perbedaan ini?
10. Bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan hukum terkait penangkapan pelaku penyalahguna narkotika?

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, M.H. selaku Penyidik Muda BNNP Jateng, tanggal 21 Juni 2023 di Ruang Penyidik BNNP Jawa Tengah</p>
	<p>Wawancara dengan Bu Yenny selaku Penyidik Muda BNNP Jateng, tanggal 21 Juni 2023 di Ruang Penyidik BNNP Jawa Tengah</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H. selaku Kabag Binopsnal, tanggal 23 Juni 2023 di Ruang Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah</p>

	<p>Wawancara dengan Bapak AKP Rochmadi, S.H., M.Si. selaku penyidik, tanggal 23 Juni 2023 di Ruang Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah</p>
 	<p>Wawancara dengan Bapak AIPDA Eko Budi Utomo, S.H. selaku penyidik, tanggal 25 Juni 2023 di Ruang Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah</p>

LAMPIRAN 4: SURAT KETERANGAN RISET DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN
Nomor: S Ket/ *10* /VIII/YAN.2.1.4./2023

Yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : Risa Widya Ningrum
Nim : 2002056111
Program Studi: Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 19 Juni s.d. 19 Agustus 2023 guna kelengkapan penulisan skripsi pada Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di: Semarang
Pada tanggal: Agustus 2023

an DIREKTUR RESERSE NARKOBA
KABAG BINOPSNAL



EKO WIBOWO, S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66110099

LAMPIRAN 5: SURAT KETERANGAN RISET DI KANTOR BNNP JATENG

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**
JL. Madukoro Blok BB Semarang 50144
Telp. (024) 7608573, Faximile (024) 7608570.
Website : www.jateng.bnn.go.id Email : bnnp_jateng@bnn.go.id

BNNP JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/ / 902 / VIII/KB/KP.12.04/2023/BNNP


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Teguh Budi Santoso, MM
NIP : 19740911 199402 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Unit Organisasi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Instansi : Badan Narkotika Nasional

dengan ini menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : Risa Widya Ningrum
NIM : 2002056111
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

1. Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul "Implikasi dan Implementasi Terhadap Perbedaan Pengaturan Lama Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Pasal 19 (1) KUHP dan Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".
2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Agustus 2023
Kepala Bagian Umum
BNNP Jawa Tengah

Drs. Teguh Budi Santoso, MM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Risa Widya Ningrum
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 13 Oktober 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat KTP : Desa Genuksuran RT/RW 09/03 Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan
Domisili : Desa Genuksuran RT/RW 09/03 Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan
e-Mail : risawidianingrum7@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a) Tahun 2009-2014 SDN 1 Genuksuran
 - b) Tahun 2015-2017 SMP N 3 Purwodadi
 - c) Tahun 2018-2020 SMA N 1 Toroh
 - d) 2020-sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan non Formal : -

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM FKHM UIN Walisongo Semarang
2. Volunteer Amcor UIN Walisongo Semarang
3. Sahabat Komisi Yudisial Semarang (SKY)
4. Juristclub.id

D. Hobi

1. Membaca
2. Mendengarkan musik

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 28 September 2023

Penulis



Risa Widya Ningrum